



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Hanura No. 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Gunung Sugih,
Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos : 34161 Telp. /Fax : 0725-52899
www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id
setdakab@setdalampungtengahkab.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/648 /B.a.VII.04/2023

TENTANG
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PASCA SANGGAH CALON PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN Nomor : 2430/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 07 Maret 2023 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022, bersama ini Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Penetapan hasil seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada ketentuan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1005 Tahun 2022 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Bagi Pelamar Umum pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2022;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
12. Surat Pengumuman Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1199/B/GT.00.08/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Pembatalan Penempatan peserta Prioritas 1 (P1) pada seleksi Guru ASN-PPPK tahun 2022.

B. Nilai Seleksi Kompetensi

1. Hasil Nilai Seleksi Kompetensi adalah hasil pengolahan data dalam Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) melalui Badan Kepegawaian Negara. Rekapitulasi hasil Seleksi Kompetensi pada Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam **Lampiran I** Pengumuman ini yaitu :

a.	Kode "P1"	:	Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.
b.	Kode "P2"	:	Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1.
c.	Kode "P3"	:	Pelamar Prioritas yang merupakan Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1.
d.	Kode "P4"	:	Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan pelamar yang terdaftar di Dapodik.
e.	Kode "P"	:	Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas.
f.	Kode "L"	:	Peserta Lulus.
g.	Kode "TL"	:	Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas.
h.	Kode "TH"	:	Peserta Tidak Hadir.
i.	Kode "TP"	:	Peserta Tidak Mendapatkan Penempatan.
j.	Kode "TMS"	:	Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
k.	Kode "TO"	:	Tidak dilakukan Penilaian Kesesuaian (Observasi) untuk peserta P2 dan P3.
l.	Kode "APS"	:	Peserta yang mengajukan pengunduran diri.

m.	Kode "A"	:	Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
n.	Kode "B"	:	Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya oleh Panitia Seleksi Instansi sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

C. Peserta Yang Dinyatakan Lulus Hasil Seleksi Kompetensi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 yaitu:

1. Peserta yang dinyatakan **LULUS** pada Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** pengumuman ini adalah Peserta yang memiliki kode **"P/L"**.
2. Penempatan peserta yang dinyatakan lulus dalam hasil seleksi kompetensi tersebut merupakan data yang berdasarkan dari pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** dan **Lampiran III** pengumuman ini.
3. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan **LULUS** dalam tahap akhir Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 namun **memilih untuk mengundurkan diri**, maka **wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri** oleh peserta **di atas materai Rp.10.000** sesuai format yang tercantum pada laman **<https://sscasn.bkn.go.id>**.
4. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi PPPK Guru, diwajibkan untuk melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup dan mengunggah (hasil scan menggunakan mesin scanner atau aplikasi scan pada HP Android dan bukan hasil foto kamera HP) kelengkapan berkas penetapan NI PPPK pada akun SSCASN peserta dimulai pada tanggal **15 April 2023 s.d. 4 Mei 2023**, adapun kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK Guru yang harus diunggah oleh peserta yaitu :

NO	KELENGKAPAN DOKUMEN	KETENTUAN
1	Surat Lamaran	- Ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah. - ditempel materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani
2	Pas photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4	- Wajah menghadap ke depan dan terlihat jelas - Memakai pakaian formal (bukan kaos). - Untuk laki-laki tidak memakai penutup kepala - Background berwarna Merah (diwajibkan pas photo Studio)

NO	KELENGKAPAN DOKUMEN	KETENTUAN
3	Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar	- Ijazah asli, dan - Sertifikat Pendidik (apabila memiliki sertifikat pendidik dan digunakan pada saat mendaftar).
4	Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar	- Transkrip Nilai asli.
5	Surat Pernyataan 5 Poin	- Format surat pernyataan dapat diunduh pada <i>website</i> resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah - Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial 12, ditempel materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani.
6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	- Dikeluarkan oleh Pihak yang berwajib (POLRI/POLRES setempat sesuai KTP) yang masih berlaku, perihal : "Persyaratan pengangkatan PPPK Guru" .
7	Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani	- Dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, perihal : "Persyaratan pengangkatan PPPK Guru" . - Jika Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani memiliki nomor surat yang berbeda, Wajib diunggah dengan <i>multipage</i> atau dalam satu file.
8	Surat Keterangan Bebas Narkoba (NAPZA)	- Dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, perihal : "Persyaratan pengangkatan PPPK Guru" .
9	Daftar Riwayat Hidup	- Hasil cetak dari SSCASN - Kolom Nama, Tempat Lahir (Kabupaten/Kota), Tanggal Lahir ditulis tangan dengan huruf Kapital atau Balok dan Tinta Hitam.

5. Peserta wajib mengunggah dokumen secara lengkap dan benar, apabila peserta sudah mengunggah dokumen pada aplikasi SSCASN maka peserta tidak dapat lagi unggah perbaikan/kelengkapan dokumen kembali.
6. Bagi Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi yang melakukan perubahan alamat email dan nomor telepon untuk segera menghubungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah Cq Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian.
7. **Peserta hadir secara langsung (tidak boleh diwakilkan) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah dengan menunjukkan dokumen Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli serta menyerahkan dokumen yang diunggah (asli dan fotocopy legalisir pejabat yang berwenang), baik pada saat pendaftaran dan yang diunggah pada saat penetapan NIPPPK (jadwal penyerahan dokumen fisik peserta akan diumumkan kemudian melalui [website https://web.lampungtengahkab.go.id](https://web.lampungtengahkab.go.id)).**

D. Lain-lain

1. Buku Petunjuk pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dapat diunduh pada akun SSCASN masing-masing peserta;

2. Bagi Peserta yang dinyatakan lulus tetapi tidak melakukan pengusuan Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka peserta dianggap gurur atau mengundurkan diri;
3. Kelulusan Peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi serta apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN** kelulusannya;
4. Bagi peserta yang memberikan **bukti, dokumen** dan keterangan **tidak benar/palsu** pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPPK, Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berhak **membatalkan kelulusan** serta **memberhentikan status sebagai CPPPK/PPPK**;
5. **Kelalaian peserta** dalam **membaca** dan **memahami** pengumuman menjadi **tanggung jawab Peserta**;
6. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022, **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
7. Keputusan Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 bersifat **MUTLAK** dan **tidak dapat diganggu gugat**;
8. Informasi lebih lanjut dapat di lihat pada website resmi <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/> dan <https://web.lampungtengahkab.go.id/>; atau Call Center **0822-7816-0535** / email : **bkpsdm.lampungtengah@gmail.com**.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui.

Gunung Sugih, 14 April 2023

a.n. BUPATI LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,



NIRLAN, S.H., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19631221 199003 1 006